



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa "Persyaratan Modal Disetor untuk Pendirian BPR di Luar Wilayah Jabotabek dan Propinsi ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka dipandang perlu menetapkan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 30 Maret 2004 Nomor : 172/142/415.20/2004 perihal Rekomendasi Perubahan Modal Dasar PD. BPR "Bank Pasar" Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 April 2004

BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 21 /E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 21 TAHUN 2004
TANGGAL : 5 April 2004


MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG

NAMA LEMBAGA BANK PERKREDITAN	NAMA PD.BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DASAR (RP)	JUMLAH MODAL DISETOR (RP)
Perusahaan Daerah	BPR "Bank Pasar"	Jombang	2.000.000.000,-	500.000.000,-

BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa "Persyaratan Modal Disetor untuk Pendirian BPR di Luar Wilayah Jabotabek dan Propinsi ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka dipandang perlu menetapkan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 30 Maret 2004 Nomor : 172/142/415.20/2004 perihal Rekomendasi Perubahan Modal Dasar PD. BPR "Bank Pasar" Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Jombang dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No			
1.	Sekretaris Daerah		05/04/04
2.	Asisten Sekda		05/04/04
3.	Ka. Unit Kerja		05/04/04
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU		7-4-04

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 April 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi/
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 21 /E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2004
 TANGGAL : 5 April 2004

MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
 RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN JOMBANG

NAMA LEMBAGA BANK PERKREDITAN	NAMA PD.BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	JUMLAH MODAL DASAR (RP)	JUMLAH MODAL DISETOR (RP)
Perusahaan Daerah	BPR "Bank Pasar"	Jombang	2.000.000.000,-	500.000.000,-

BUPATI JOMBANG,

No.	Fungsional	Paraf	Tanggal
1.	...		
2.	Asisten ...		
3.	... Unit Kerja		
4.	Sekretaris ... Subbag TU.		7-4-04



SUYANTO